

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TENTANG KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

Adi Fahamsyah¹, Dyan Isnaeni², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

ABSTRAK

Sertifikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarnya maka sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan. Pengadaan tanah selalu menyangkut dua sisi yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat/kepentingan umum dan kepentingan pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem hukum tanah di Indonesia serta upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencatat, mempelajari dan membaca doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Adapun teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan untuk mengolah bahan hukum yang didapat dengan mempergunakan analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dari suatu sertifikat hak atas tanah yang dimiliki pemegang hak yang pada dasarnya dijamin oleh Undang-undang karena didalamnya tertulis secara jelas mengenai jenis hak, keterangan fisik mengenai tanah, beban diatas tanah tersebut dan peristiwa hukum yang saling berhubungan dengan tanah maka data-data tersebut dianggap benar.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sertifikat, Sistem Pendaftaran Tanah

ABSTRACT

Land rights certificates still face the possibility of lawsuits from other parties who feel they have rights to the land, so that if it can be legally proven that he is the real owner, the land rights certificate can be canceled. The purpose of this study is to determine the legal certainty of land rights holders in the land law system in Indonesia and the government's efforts to provide legal certainty to land rights holders. The type of research used in this research is normative legal research. Sources of data used are primary and secondary data sources. The technique of collecting legal materials is done by recording, studying and reading legal doctrines related to the legal issues under study. The legal material analysis technique used to process the legal material obtained is by using analytical descriptive data analysis. The results of the study indicate that the evidentiary strength of a certificate of land rights owned by the right holder is basically guaranteed by law because it is written clearly about the types of rights, physical information regarding the land, the burden on the land and legal events that are interconnected with the land. then the data is considered correct.

Keywords: Legal Certainty, Certificate, Land Registration System

¹ Mahasiswa FH Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

PENDAHULUAN

Tanah yang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia akan berhadapan dengan masalah setidaknya mengenai (1) keterbatasan tanah, baik dalam jumlah maupun kualitas dibanding dengan kebutuhan yang harus terpenuhi, dan (2) pergeseran pada hubungan antara pemilik tanah dan tanah sebagai akibat perubahan-perubahan sosial umumnya. pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.⁴

Pengaturan pengadaan tanah yang semula hanya diatur dengan bentuk Peraturan Presiden, sejak tanggal 16 Januari 2012 diundangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka proses pengadaan tanah selanjutnya berdasarkan pada Undang-Undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian diubah dengan Perpres No 40 Tahun 2014, Kepres No 99 tahun 2014, Perpres no 30 tahun 2015, dan Perpres no 148 Tahun 2015. Dalam konsideran menimbang disebutkan 3 alasan untuk mengeluarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 ini, yaitu Pertama, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan ;Kedua, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil; ketiga, karena peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan pengadaan tanah selalu menyangkut dua sisi yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat/kepentingan umum dan kepentingan pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan

⁴ Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya* Bandung: Alumnus, 2003, h. 2

pembangunan. Karena tanah sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya maka pengadaan tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya pemaksaan kehendak satu pihak terhadap pihak lain.

Di samping itu, mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa kesejahteraan sosial ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan semula, paling tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya digunakan oleh pihak lain, oleh karena itu, pengadaan tanah harus dilakukan sesuai asas-asas berikut :

1. Asas Kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah.
2. Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang terkena dampak dan masyarakat luas.
3. Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya, minimal setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan kerugian terhadap faktor fisik maupun non fisik.⁵

PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain itu perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja”. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk

⁵ Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101340

⁶ Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, h.121

melakukan suatu tindakan hukum. Utrecht mengatakankan bahwa “Agar negara hukum dapat terwujud sesuai tujuannya, maka pada Negara hukum itu harus didasarkan pada :

1. Asas *legaliteit*, yaitu semua tindakan alat-alat negara harus didasarkan atas hukum dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu Undang Undang Dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum dan asas-asas hukum.
2. Asas perlindungan kebebasan dan hak pokok manusia/semua orang yang ada dalam wilayah negara”.⁷

Adapun pendapat lain dari Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan katalain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

Oleh sebab itu rakyat atau masyarakat mempunyai arti penting untuk itu pemerintah harus melindungi sesuai dengan suatu peraturan yang ada terutama pada persoalan yang dari dulu tidak ada penyelesaian yaitu dalam bidang agraria atau pertanahan yang ada di Indonesia.

”Dengan demikian walaupun bukan badan peradilan, ombudsman juga tergolong sebagai sarana perlindungan hukum yang represif karena menerima laporan/keluhan dari masyarkat terkait tindak pemerintahan yang notabene laporan/keluhan tersebut diterima setelah terjadi permasalahan sehingga peran ombudsman sebagai sarana perlindungan hukum yang represif”⁹

Pada dasarnya istilah sertipikat itu sendiri berasal dari bahasa Inggris Certificate yang berarti ijazah atau surat keterangan yang dibuat oleh pejabat tertentu. Dengan pemberian surat tanda keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kepada pihak yang memohon atau berkepentingan telah memberikan status tentang keadaan seseorang. Diatur dalam Pasal 19 UUPA ayat (1) dan ayat (2) UUPA, dapat dipahami mengenai pendaftaran hak atas tanah tersebut, maka akibat hukumnya pemilik hak atas tanah tersebut mendapatkan surat tanda hak atas tanah dan sebagai alat bukti kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah.¹⁰

⁷ E.Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, h.132

⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2014, h. 74

⁹ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987 h.38

¹⁰ ISSN: 2746-5039 Jurnal Pereferensi Hukum Vol. 2, No. 3, 2021 h.562

Yang dimaksud kekuatan hukum yang sempurna adalah sertifikat ini tidak perlu lagi diberikan alat bukti lain kecuali ada bukti lawan. Disamping itu telah dilakukan prosedural sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 dan mengandung kekuatan pembuktian sebagai berikut :

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahir Suatu akta otentik yang diperlihatkan serta diperlakukan sebagai akta otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- 2) Kekuatan Pembuktian Formil Kekuatan bukti yang berkaitan terhadap kebenaran peristiwa yang disebutkan dalam akta otentik tersebut. Sehingga segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik tersebut dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki pihak yang bersangkutan.
- 3) Kekuatan Pembuktian Materiil Sesuatu yang berkaitan terhadap persoalan apakah benar yang diterangkan di dalam akta otentik tersebut seperti menurut kenyataan, baik oleh orang perorangan maupun oleh kelompok.¹¹

Untuk menilai kekuatan hukum dari sertifikat yang dihasilkan dari pendaftaran hak atas tanah dan sejauh mana masyarakat dapat mempercayai data yang terdapat dalam sertifikat, dikenal adanya sistem publikasi dalam pendaftaran tanah. Yang pertama adalah sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif pemegang sertifikat hak atas tanah dilindungi, dan dalam sistem publikasi negatif masih dimungkinkan proses pembuktian lain selain melalui sertifikat hak atas tanah.¹²

Perlu adanya dasar hukum yang mengatur semasih belum dilakukan proses pembuktian, keterangan fisik maupun yuridis yang tercantum pada dokumen wajib diperoleh sebagai laporan yang akurat. Maka dengan begitu dapat disimpulkan, penahanan hukum terhadap pemegang dokumen kepemilikan atas tanah yang jangka waktunya diatas lima tahun terletak pada jika adanya pihak lain yang ingin melakukan gugatan dan berdasarkan pada tuntutan hak atas tanahnya maka gugatan tidak dapat lagi diajukan sesudah tempo waktu lima tahun dan kedudukannya sebagai orang yang mempunyai sertifikat hak milik atas tanah mendapat jaminan perlindungan selama tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik oleh pemegang hak

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 566

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, h. 89

bersangkutan sebagai cara untuk mengurangi rasa takut pihak yang menguasai sertifikat tanah.¹³

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam Pasal 1 angka 9 PP No. 24 Tahun 1997 adalah “Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.”

Sementara itu tujuan dari reformasi agraria yang hendak dicapai oleh UUPA dapat dilihat di dalam konsideran UUPA yang merumuskan tujuannya yakni: (1). Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur; (2). Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan; (3). Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.¹⁴

Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: jaminan kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah); jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (obyek hak atas tanah); dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.¹⁵

Kurang memahami pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali yang menerbitkan sertifikat tanah menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat. Sampai saat ini tanah yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia sebagian besar belum bersertifikat atau belum didaftarkan. Saat ini baru sekitar 49 % daftar bidang tanah di Indonesia yang telah bersertifikat. Berbagai alasan masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya antara lain biaya pendaftaran tanah yang terlalu mahal, tidak mengetahui tujuan pendaftaran tanahnya, masyarakat mengetahui tujuan pendaftaran tanah tetapi karena sangat berbelit-belit pengurusannya di BPN masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang sering dilaksanakan di Indonesia adalah pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah sistematis sangat jarang dilaksanakan karena memerlukan rencana kerja

¹³ Eliyana, Irawan Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, h. 187

¹⁴ Antje M. Ma'moen, *Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksana UUPA Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak Atas Tanah* di Kota Madya Bandung, Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung, 1996, h. 2.

¹⁵ A. P. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), h. 15

jangka panjang dan tahunan. Padahal untuk meningkatkan jumlah tanah yang bersertifikat pendaftaran tanah sistematis merupakan cara yang tepat. Dengan kepemilikan sertifikat atas bidang tanahnya maka atas bidang tanahnya akan diperoleh kepastian hukum, sertifikat memberi rasa aman, sertifikat dapat dijamin, tanah bersertifikat mudah dijual, harga tanah akan meningkat.¹⁶

Sertifikat tanah dikelompokkan menjadi 3 jenis yang meliputi :

1. Sertifikat Hak Milik
2. Sertifikat Hak Pemakaian Gedung
3. Sertifikat Hak Pengadaan

Selain menangani perkara dalam acara persidangan peran hakim bukan saja memimpin jalannya proses sidang agar pihak-pihak yang memiliki perkara mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam beracara. tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menemukan hukum objektif maupun materiil yang dijadikan dasar sebagai alat untuk memutus perkara terhadap objek-objek yang menjadi sengketa.¹⁷

Bila kita cermati dalam ketentuan penjelasan umum PP nomor 24 1997 menegaskan bahwa dalam memberi suatu jaminan hukum untuk para pemilik hak atas tanah maka perlu diberlakukan penegasan yang berhubungan dengan sekuat apa tingkat dari upaya pembuktian sertifikat yang berguna menjadi landasan bukti yang tangguh oleh UUPA. maka dari itu perlu adanya dasar hukum yang mengatur semasih belum dilakukan proses pembuktian, keterangan fisik maupun yuridis yang tercantum pada dokumen wajib diperoleh sebagai laporan yang akurat. Begitu juga dengan pasal 32 PP nomor 24 1997 bahwa oknum yang mempunyai hak kepemilikan atas tanah tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun sesudah sertifikat kepemilikan atas tanah bagi yang bersangkutan berumur diatas lima tahun, jika umur dari dokumen kepemilikan atas tanah yang bersangkutan belum berumur lima tahun maka pihak lain diperkenankan untuk mengajukan gugatan terkait dengan permasalahan yang menyangkut status kepemilikan atau penguasaan kepemilikan atas tanah dan didasarkan dengan kekuatan hukum yang mempunyai posisi setara.¹⁸

¹⁶ Hans Henricus, 2010, *Penyertifikatan Tanah: Baru 49 % Tanah di Indonesia yang Bersertifikat*, (<http://nasional.kontan.co.id/v2/read/1263438725/28194/Baru-49-Tanah-di-Indonesia-yang-Bersertifikat>, diakses 11 Oktober 2022 pkl 12.13)

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 820

¹⁸ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 194

Maka yang disimpulkan penaungan hukum terhadap pemegang dokumen kepemilikan atas tanah yang berusia diatas lima tahun terletak pada jika adanya pihak lain yang ingin melakukan gugatan dan berdasarkan pada tuntutan hak atas tanahnya maka gugatan tidak dapat lagi diajukan sesudah tempo waktu lima tahun dan kedudukannya sebagai orang yang mempunyai sertifikat hak milik atas tanah mendapat jaminan perlindungan selama tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik oleh pemegang hak bersangkutan sebagai cara untuk mengurangi rasa takut pihak yang menguasai sertifikat tanah.¹⁹

Sedangkan buku tanah tak bisa digunakan untuk kepentingan jual beli tanah karena hanya berisi data. Itulah sejumlah informasi mengenai sertifikat tanah yang perlu diketahui meliputi fungsi, jenis sertifikat hingga perbedaan buku tanah dan sertifikat tanah.²⁰

Meski sudah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.²¹

Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsurunsur secara kumulatif yaitu :

- a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum
- b. Tanah diperoleh dengan itikad baik
- c. Tanah di kuasai secara nyata
- d. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbit sertifikat.²²

Masalah pertanahan juga merupakan salah satu sektor pembangunan yang memerlukan penanganan yang sangat serius dan ekstra hati-hati dari pemerintah. Diperlukannya ekstra kehati-hatian ini karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat,

¹⁹ Eliyana, Irawan Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, h. 187

²⁰ Rachmi Arin Timomor, *Mengenal Pengertian, Fungsi dan Jenis Sertifikat Tanah* diakses pada tanggal 12 September 2022 Pkl.12.38 WIB

²¹ Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta, h. 46

²² Santoso Urip, 2012, *Hukum Agraris : Kajian Komprehensif*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, h. 319

disinilah peran atau posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan dihadapkan pada masalah yang serba sulit. Pada sisi sebagai pemerintah, mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, dan pada sisi lain, tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi yang harus dipacu yang pada akhirnya membutuhkan tanah sebagai tempat pijakan ekonomi tersebut.²³

Oleh dasar tersebut di atas pemerintah sebagai pihak yang harus menangani permasalahan tanah di Indonesia memerlukan peraturan-peraturan pertanahan dengan adanya peraturan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian dan turunan-turunannya, untuk menjalankan peraturan tersebut, pemerintah menunjuk kelembagaan yang berwenang dalam menjalankan dan mewujudkan aturan tersebut dengan menunjuk Badan Pertanahan Indonesia, dan badan pertanahan Indonesia membagi dalam beberapa macam hak atas tanah yang terdapat dalam berbagai konsep yang bersifat primer. Konsep hak yang bersifat primer merupakan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan yang mempunyai waktu sama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya.²⁴

Dengan pernyataan tersebut maka makna dari pernyataanya, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang di selenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.²⁵

Berdasarkan uraian pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sertifikat hak atas tanah berguna sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut (Pasal 31 ayat [1]) PP Pendaftaran Tanah). Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.²⁶

Sertifikat hak tanggungan adalah tanda bukti bahwa seseorang memiliki hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh pemberi jaminan (biasanya debitur), yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada si pemegang hak tanggungan dibandingkan

²³ Supriadi, Hukum Agraria, Sinar grafika,(Jakarta 2008), h. 84

²⁴ *Ibid*, h. 56

²⁵ Boedi Harsono, Hukum agraria Indonesia, Universitas Trisakti, Jakarta. 2013, h 479.

²⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

kreditur-kreditur lainnya. Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan (Pasal 14 ayat [5] UU Hak Tanggungan). Sertifikat hak tanggungan ini juga berfungsi dalam melakukan eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur wanprestasi. Ini karena dalam sertifikat hak tanggungan dimuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang membuat sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat [2] dan ayat [3] UU Hak Tanggungan).²⁷

Tinjauan Umum Pendaftaran Tanah

Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. kata ini berasal dari bahasa latin Capitastrum yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam artian yang tegas Cadastre adalah record (rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan).²⁸

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”²⁹

Pendaftaran Tanah Era Sebelum Penjajahan Di Indonesia, tidak ditemukan dokumen yang menjelaskan telah diselenggarakannya pendaftaran tanah sebelum zaman penjajahan. Hal ini dipahami karena hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum tanah adat, merupakan hukum tidak tertulis dan sejak semula berlaku dikalangan masyarakat asli Indonesia sebelum datangnya bangsa-bangsa Portugis, Belanda, Inggris dan sebagainya.³⁰

²⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

²⁸ A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung, Mandar Maju, 1999), h. 18.

²⁹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. (Jakarta: Djambatan, 1997), h 425 – 427.

³⁰ Arie Sukanti Hutagalung et.al., Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, Edisi 1, Cetakan Pertama, (Denpasar : Pustaka Larasan, 2012), h 133.

Hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat persekutuan hukum adat berdasarkan hukum adat, baik dalam bentuk hak bersama bersifat komunal (hak ulayat) maupun hak perseorangan (hak milik adat). Bagi yang mengusahakannya akan selalu membuat tanda sebatas mana tanah itu dapat diusahakannya, dan inilah akhirnya yang disebut hak kepemilikan komunal. Semakin lama atas pertambahan keluarga dengan berbagai kepentingannya terhadap tanah, lalu tanah yang komunal tadi ter-individualisasi menjadi hak individu dari seorang warga desa. Terhadap tanah yang tidak diusahakan tetap menjadi kepemilikan bersama yang sifat kepemilikannya (*publiekrechtelijke*) dan yang terakhir diberi nama menjadi tanah ulayat.³¹

Sedangkan secara substansional, kewenangan Pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam hal lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Dengan ketentuan tersebut Pemerintah telah diberi kewenangan yuridis untuk membuat aturan dan peraturan (*bestemming*) dalam lapangan agraria berupa tanah, serta menyelenggarakan aturan tersebut (*execution*) yang menyangkut subyek, obyek dan hubungan hukum antara subyek dan obyek tersebut sepanjang mengenai sumber daya agraria.³²

Pentingnya mendaftarkan tanah bagi masyarakat adalah memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.³³

Sebaiknya Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Sertipikat Tanah atau dalam membuat keputusan lainnya lebih memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014

³¹ A.P.Perlindungan, *Pandangan Kondisi Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Pertama, (Bandung : Alumni, 1986), h.11.

³² *Ibid.*

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*

tentang Administrasi Pemerintahan dan juga asas pendaftaran tanah yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Terutama pada asas kecermatan karena berdasarkan kasus yang saya angkat dalam skripsi ini sengketa sertifikat ganda bisa terjadi karena kurang cermatnya dari pejabat pertanahan akan data-data mengenai tanah-tanah yang sudah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional.³⁴

Pendaftaran Tanah secara Sporadik adalah Pendaftaran tanah yang dilakukan secara individu ataupun massal dalam suatu desa atau kelurahan. Hal ini dijelaskan dalam PP 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 11 yaitu Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.³⁵

Dengan terdaftarnya bagian tanah, sebenarnya tidak semata-mata akan terwujud jaminan kepastian keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum.³⁶

Secara formal, kewenangan Pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian ditunaskan secara kokoh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 – 104) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selanjutnya merambat ke berbagai peraturan organik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden dan Peraturan yang diterbitkan oleh pimpinan instansi teknis di bidang pertanahan.³⁷

PP 24 Tahun 97 ini merupakan penyempurnaan dari PP no 10 Tahun 1961 pasal 19 (ayat 2) yang pendaftaran tanah hanya meliputi ; Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai tanda bukti yang kuat.³⁸

Dari pendaftaran tanah diatas tersebut dapat di uraikan unsur-unsurnya;

- 1) Adanya Serangkaian Kegiatan Menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain, berurutan

³⁴ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

³⁵ PP 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 11 Hukum Agraria

³⁶ Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 99

³⁷ Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah* h. 1.

³⁸ Samun Ismaya, Hukum administrasi pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, h 82.

menjadi kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data. Data dalam pendaftaran tanah ada dua yaitu data fisik dan yuridis. Data fisik adalah data keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah, pemegang hak, serta beban lain yang membebaninya.³⁹

- 2) Dilakukan Oleh Pemerintah Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas negara yang dihasilkan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan.⁴⁰
- 3) Secara Terus-menerus Berkesinambungan Menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.⁴¹
- 4) Secara Teratur Menunjukan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum-hukum negara yang menyelenggarakannya.
- 5) Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun Menunjukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, HPL, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara.⁴²
- 6) Pemberian Surat Tanda Bukti Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menggunakan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam UUPA pasal 19 ayat (2) huruf c untuk hak atas tanah, hpl, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Hak-hak Tertentu Yang Membebaninya Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah yang dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, HGU, HGB,

³⁹ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenamedia Grup, 2010, h. 14.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenamedia Grup, 2010, h. 16

Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dijadikan jaminan Utang dengan dibebani Hak Tanggungan, atau Hak Milik atas tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan, atau hak milik atas tanah dibebani dengan HGB dan Hak Pakai.⁴³

Undang-undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jika dihubungkan dengan usaha-usaha pemerintah dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah maka pendaftaran tanah sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum.⁴⁴

Kepastian hukum meliputi kepastian mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak yang disebut juga kepastian mengenai subyek hak dan kepastian mengenai letak, batas-batasnya serta luas bidang-bidang tanah yang disebut juga kepastian mengenai obyek hak.⁴⁵

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian untuk kepentingan rakyat dalam memberikan kepastian hukum.⁴⁶

Oleh dasar tersebut di atas pemerintah sebagai pihak yang harus menangani permasalahan tanah di Indonesia memerlukan peraturan-peraturan pertanahan dengan adanya peraturan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria dan turunan-turunannya, untuk menjalankan peraturan tersebut, pemerintah menunjuk kelembagaan yang berwenang dalam menjalankan dan mewujudkan aturan tersebut dengan menunjuk Badan Pertanahan Indonesia, dan badan pertanahan Indonesia membagi dalam beberapa macam hak atas tanah yang terdapat dalam berbagai konsep yang bersifat primer. Konsep hak yang bersifat primer merupakan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan yang mempunyai waktu sama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya.⁴⁷

Dalam Undang-undang pokok agraria terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer yaitu ; Hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). Dalam hak atas tanah tersebut akan memiliki kepastian hukum yang kuat dengan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Effendi, Bachtar, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Banjarmasin:PT. Alumni Bandung, 1993) h.5

⁴⁵ Muchtar, Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, (Jakarta : Republika, 2008) h. 29

⁴⁶ Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,(Jakarta: Djambatan, 1999) h. 72

⁴⁷ *Ibid* h. 56

mendaftarkan terlebih dahulu hak-hak tersebut di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan agar hak-hak tersebut terjamin memiliki akta otentik.⁴⁸ Disebabkan oleh perkembangan perekonomian yang pesat dan banyaknya tanah yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, dan lainnya, maka dianggap perlu adanya jaminan kepastian dan kepastian hak dalam bidang ke agraria.⁴⁹

Hak memiliki dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Menurut A.P. Parlindungan, kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Usaha Bangunan, Hak Pakai dan Hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ ter “ (paling kuat dan penuh).⁵⁰

Dalam peraturan menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengelolaan yang meliputi tentang syarat-syarat permohonan hak milik, tata cara pemberian hak milik dan prosedur pendaftaran hak milik. Pendaftaran hak milik dilakukan atau didaftarkan di kantor Pertahanan Kabupaten / Kota setempat, yang dimana pendaftaran ini merupakan alat pembuktian yang kuat sesuai penjelasan Undang- undang pokok Agraria Pasal 23, yang berbunyi “ Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak- hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun lapangan, Bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum, memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan UUPA. Dengan pengadaan tanah selalu menyangkut dua sisi yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan masyarakat/kepentingan umum dan kepentingan pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya

⁴⁸ Sudargo Gautama, Tafsiran undang-undang pokok agrarian, Citra Aditya Bakti (Bandung, 1990) h. 41

⁴⁹ Sudargo Gautama, Tafsiran undang-undang pokok agrarian, Citra Aditya Bakti (Bandung, 1990) h. 42

⁵⁰ A.P Perlindungan, Komentar Atas Undang – undang Hukum Agraria, Mandar Maju, Bandung, h. 12

diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Kepastian hukum terhadap hak atas pendaftaran tanah dan hak kepemilikan atas tanah yang telah didaftarkan

2. Di dalam upaya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dipecahkan dan negara mempunyai kekuasaan mengatur tanah-tanah yang telah dimiliki seseorang pemegang hak atas tanah
3. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan lebih lanjut terhadap tanah ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan, “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dian Alan Setiawan, *Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybrcrime)*, Volume 16. No. 2 (Jakarta: 2018, Edisi Oktober), hal181

Jurnal Dian Eka Safitri *Magister Hukum Argumentum Volum 7 Nomor 1* , Maret 2020 hal 41

Jurnal Arnazio Aulia Lesmana *Magister Hukum Argumentum Volum 7 Nomor 1* , Maret 2020 hal 21

Jurnal Arnazio Aulia Lesmana *magister hukum , tanggung jawab kejahatan perbankan melalui modus operandi skimming Volume7|Nomor 1| Maret 2020 hal 36*

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, (Jakarta: RAS, 2014), hal28

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime):Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, hal17

Dista Amalia Arifah, *Kasus Cybercrime di Indonesia,Volume 18 No. 2 hal 188*

Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Volume 12. No. 1 hal 89

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hal 2

Lex Privatum Tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENGGUNA INTERNET BANKING DARI ANCAMAN CYBERCRIME Vol.III/No. 1/hal 149

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

INTERNET

Kontan.co.id, “Kerugian Bank BRI Akibat Skimming Sekitar Rp 145 juta”, Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/kerugian-bri-akibat-skimming-sekitar-rp-1-miliar>, Pada Tanggal 31 Mei 2022 Pukul 11.